

ABSTRAK PERATURAN

INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LIMITED-JASA KONSULTAN HUKUM-ARBITRASE INTERNASIONAL

2016

PERMENKEU RI NOMOR 61/PMK.01/2016 TANGGAL 12 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 561

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG DIAJUKAN OLEH *INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LIMITED*.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tim Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional Yang Diajukan Oleh *Indian Metals & Alloys Limited*, Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengatur tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan gugatan arbitrase internasional yang diajukan oleh *Indian Metals & Ferro Alloys Limited* terhadap Pemerintah Republik Indonesia, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Perpres No. 17 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 179); Kepres No. 121/P Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pengadaan konsultan hukum dalam rangka Penanganan Gugatan Arbitrase yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2016.
Pengadaan konsultan hukum dalam rangka Penanganan Gugatan Arbitrase dilaksanakan oleh Tim Penanganan.
Kejaksanaan Agung sebagai pengendali teknis mengkoordinir rapat Tim Penanganan dalam rangka menetapkan konsultan hukum yang diundang sebagai calon peserta seleksi.
Persyaratan umum calon peserta seleksi konsultan hukum harus memenuhi persyaratan umum diantaranya merupakan kantor hukum berbadan hukum Indonesia yang mempunyai afiliasi dengan kantor hukum asing; dan bebas dari benturan kepentingan dengan Pemerintah Republik Indonesia.
Pembayaran jasa hukum (*lawyer fee*) dan hal lain yang bersifat administratif dituangkan dalam perjanjian kerja antara konsultan hukum terpilih dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengadaan jasa konsultan hukum berdasarkan Peraturan Menteri ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 April 2016 dan diundangkan pada tanggal 13 April 2016.
- Lampiran : 7 Halaman